Buku Panduan Ibadah

Syawwal

Serial Buku Saku

Buku Saku V

Neneng Maghfiroh
& Silmi Adawiyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Buku Panduan Ibadah
Syawwal
2

Serial Buku Saku

Buku Saku V

Penulis:
Neneng Maghfiroh dan Silmi Adawiyah

Buku Panduan Ibadah Syawwal
Serial Buku Saku
Buku Saku V

Ukuran: 8x11 cm.
Jumlah Hal: viii+70 hlm.

Penulis:
Neneng Maghfiroh dan Silmi Adawiyah

Layout & Cover:
M. Alvin Nur Choironi

Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari
Jl. Cempaka II, No. 52 B, Ciputat, Cirendeu. Tangerang Selatan, Banten. 15419
Telp (021) 29047912

Donasi:
Rekening Mandiri Nomor 164-00-0139143-4 a.n Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori.

PENGANTAR

Bulan Syawwal merupakan bulan peningkatan. Sebagaimana arti kata *Syawwal* itu sendiri. Ini terbukti bahwa beberapa amalan dan anjuran ibadah banyak terdapat di dalamnya. Setelah melewati bulan Ramadhan, umat Islam memasuki bulan peningkatan ibadah individu dan sosial, sehingga bagi para ulama, syawwal merupakan hasil dari ibadah sebulan penuh di bulan sebelumnya. Di samping itu juga, umat Islam akan merasakan kemenangan dengan adanya bukti menggemakan takbiran di seluruh dunia. Dan di sisi lain, upaya untuk mempererat silaturrahim antar sesama keluarga dan tetangga semakin tinggi di tengah masyarakat.

Buku ini merupakan salah satu usaha penulis untuk menerangkan beberapa anjuran ibadah di bulan Syawwal. Buku ini mencakup pembahasan tentang beberapa anjuran ibadah lain di bulan Syawwal. Buku panduan ibadah ini tidak hanya menjelaskan aspek ibadah-ibadah di bulan Syawwal. Akan tetapi, juga menjelaskan aspek sosial yang biasanya terjadi di Indonesia. Beberapa fakta yang terYaitu tradisi halal bi halal yang sudah lama mengakar di masyarakat Indonesia.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan cara pandang kita sebagai panduan untuk meningkatkan ibadah *mahdah* (seperti solat idul fitri) dan ibadah *ghairu mahdhah* di bulan Syawwal. *Wallahu al-Mus'ta'an.*

Neneng Maghfiroh, dkk.

DAFTAR ISI

Bab I
Takbiran dan Sholat Idul Fitri

Takbir Keliling di Malam Idul Fitri

Dalam masyarakat Indonesia, takbir pada malam Idul Fitri dijadikan sebagai perayaan takbir keliling bersama untuk menyemarakkan malam Idul fitri atau yang sering dikenal dengan malam takbiran. Namun takbir keliling ternyata merupakan salah satu kegiatan yang dipertanyakan hukumnya oleh sebagaian masyarakat. Apakah itu sesuatu yang disyariatkan dalam Islam ataukah tidak?

Setelah menjalankan puasa ramadan sebulan lamanya, umat muslim akan menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya idul fitri, dengan penuh suka cita. Salah satu cara yang biasanya dilakukan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri adalah menghidupkan malam Idul Fitri dengan melaksanakan takbiran.

Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya; *Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan (puasa) nya dan hendaklah kamu bertakbir atau mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*. (QS. Al-Baqarah 185)

Menurut Muhammad Thahir bin Asyur dalam *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, bertakbir atau mengagungkan Allah merupakan bentuk syukur paling tinggi bagi seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena pengagungan tersebut lahir dari rasa syukur sebab telah diberikan kesempatanmeraih kemenangan Idul Fitri setelah menjalankan puasa ramadhan yang sebulan lamanya.

Waktu disunahkan bertakbir dimulai sejak hilal bulan Syawwal terlihat, atau pada malam terakhir Ramadhan sampai selesai shalat Ied, sebagaimana penjelasan Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menukil perkataan Imam Syafi'i yang meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Musayyab

dan ‘Urwah bin Salamah yang mengatakan bahwa mereka, para sahabat, bertakbir dan bertahmid pada malam Idul Fitri bersama.

Demikian juga dijelaskan Imam Nawawi dalam *al-Azkar*, bahwa takbir sunah digemakandi semua tempat seperti di rumah, jalanan, masjid, atau sedang di tengah keramaian massa yang berkerumun, sejak matahari terbenam di akhri bulan ramadhan hingga Shalat Ied dilaksanakan. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi berikut ini:

ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال. ويكثر عند ازدهام الناس، ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه.

> *“Disunahkan (takbir) pada malam Idul Fitri dari tenggelamnya matahari hingga saat Imam takbiratul ihram dalam shalat Ied. Sunah bertakbir setiap selesai menyelesaikan shalat atau di waktu-waktu lainnya, dan memperbanyak takbir di tengah keramaian massa yang*

berkerumun. Hendaknya bertakbir ketika dalam keadaan jalan kaki, saat duduk atau berbaring, saat di jalan, di masjid atau saat berada di atas tempat tidur.”

Anjuran tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Syafi’i dan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah berikut ini

من أحيا ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

Artinya; *Barang siapa yang menghidupkan malam idul fitri, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati yang lainnya telah mati*

Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa perayaan takbir keliling yang kerap dilaksanakan oleh masyarakat di berbagai kota dan desa tiap malam Idul Fitri merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak masa Rasul dan para sahabat, sebab para sahabat tidak akan melakukan sesuatu kecuali mengikuti yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Kegiatan takbir keliling ini merupakan tradisi yang perlu dirawat dan dijaga keberlangsungannya. Karena tradisi

ini termasuk satu dari sekian tradisi baik yang dapat mempererat hubungan persaudaraan umat muslim, serta memupuk persatuan dan sikap toleransi.

Ulama berbeda pendapat tentang kadar atau lamanya takbir, yang harus dilakukan agar bisa menghidupkan malam idul fitri. Menurut Imam Nawawi, berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa untuk menghidupkan malam idul fitri disunahkan bertakbir di sebagian besar waktu malam Idul Fitri, ada pula yang berpendapat satu jam pun sudah cukup dan mampu menghidupkan malam idul fitri.

Lafal Takbir Idul Fitri

Sejak terbenam matahari di malam terahir ramadhan hingga shalat Idul Fitri dilaksanakan, umat muslim dianjurkan memperbanyak bacaan takbir. Takbir sendiri berasal dari kata kabbara yukabbiru takbiiran yang artinya mengagungkan. Mengagungkan Allah setelah genap menjalankan puasa ramadhan, merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya.

Menurut Muhammad Thahir bin Asyur dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir mengatakan, rasa syukur tersebut lahir karena telah diberi kesempatan oleh Allah SWT. untuk merasakan keagungan bulan Ramadhan yang telah melunturkan dosa-dosanya sehingga ia

bisa meraih kemenangan di Hari Idul Fitri. Sebagaimana penamaannya Ied fitri, kembali suci, hari dimana umat muslim kembali suci dari dosa.

Adapun lafal takbir, Imam Nawawi dalam al-Azkar menuliskan, paling sedikit lafal takbir adalah

الله أكبر، ألله أكبر، الله أكبر، لآ إله إلا الله الله أكبر

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Laa ilaaha Illa Allahu, Allahu akbar

Artinya: *Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, tidak ada tuhan selain Allah, Allah maha besar*.

Namun Imam Syafi'I menganjurkan untuk melengkapkan bacaan takbirnya seperti berikut

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لاإله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لآ إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لآ إله إلا الله والله أكبر

Allahu akbar kabiran, wal hamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa

ashilan, laa ilaaha illa Allahu, wa laa na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-dina wa lau kariha al-kafirun, laa ilaaha illa Allahu wahdahu, shadawa wa'dahu, wa nashara 'abdahu, wa hazama al-ahzaabu wahdahu, laa ilaaha illa Allahu wallahu akbaru

Artinya; Allah maha besar dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang, tidak ada tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali hanya Allah, dengan ikhlas kami beragama kepadanya, walaupun orang-orang kafir membenci. Tidak ada tuhan melainkan hanya Allah satu-satunya, yang maha benar janji-Nya, dan dia menolong hamba-Nya, dan dia mengusir musuh nabi-Nya dengan sendirinya, tidak ada tuhan melainkan Allah, Allah maha besar.

Rasulullah Juga Takbiran Sampai Pagi

Apakah Rasulullah Penrah Melakukan Takbiran sampai pagi? Takbiran juga bagian dari bentuk rasa syukur atas segala kesehatan dan kenikmatan yang diberikan Allah hingga berjumpa kembali dengan hari raya Idul Fitri. Allah berfirman dalam QS Al-Baqqarah ayat 185:

> *"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"*

Dalam tafsir *Al-Jami` Li Ahkamil Quran* karya Al-Qurthubi disebutkan bahwa ayat ini telah menjadi dasar masyru`iyah atas ibadah takbir di malam hari raya Idul Fitri. Sebab ayat

ini memerintahkan begitu hitungan Ramadhan telah lengkap, maka bertakbirlah. Artinya, takbir tidak dimulia sejak pagi hari keesokan harinya, melainkan sejak terbenam matahari. Sebab pada saat itulah diketahui telah sempurnanya bulan Ramadhan.

Takbir, kalimat ’Allahu akbar’ termasuk dzikir umum yang disyariatkan untuk sering diucapkan dan sering dibaca. Sebagaimana dzikir lainnya, seperti tasbih, tahmid, atau tahlil. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

“*Kalimat yang paling Allah cintai ada 4: Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, dan Allahu akbar. Kamu mulai dengan kalimat manapun, tidak jadi masalah.*” (HR. Muslim 2137)

Sama halnya dengan membaca tasbih, membaca takbir pun bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Seperti yang banyak kita lihat

di beberapa tempat, ketika malam hari raya mereka bertakbir mulai dari setelah isya hingga esok pagi menjelang shalat idul fitri. Tidak ada larangan khusus perihal periha fenomena tersebut, melainkan itu anjuran Rasulullah dalam menyambut hari raya. Nabi bersabda:

زينوا اعيادكم بالتكبير

> *“Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir”.*

Rasulullah secara lansung menyuruh umatnya untuk memperindah hari raya dengan memperbanyak membaca takbiran. Dengan begitu sudah jelas hukumnya bahwa takbiran yang dilakukan hingga pagi hari tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan banyak manfaat dan faedah yan didapat oleh sang pembaca takbir tersebut.

Dalam suatu riwayat disebutkan:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ؛ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa keluar hendak shalat pada hari raya 'Idul Fithri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir."

Hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita, bahwa nabipun membaca takbir sampai waktu shalat idul fitri telah dekat. Kita sebagai umatnya yang mencintai beliau sudah sepantasnya meniru amalan sholihnya yang dapat mendekatkan kita pada Allah. salah satunya dengan memperbanyak takbir menjelang hari raya Idul Fitri.

Dalil Dianjurkannya Shalat Idul Fitri

Idul Fitri adalah hai raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawwal pada penganggalan Hijriyah. Dan shalat yang dilakukan pada pagi hari itu dinamakan dengan shalat idul fitri. Shalat Idul Fitri disyariatkan pertama pada tahun ke-2 Hijriyah. Adapun hukum melaksanaknnya adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan).

Hadis tentang disyariatkannya shalat idul fitri adalah sebagai berikut:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى اِلَى الْمُصَلَّى، فَاَوَّلُ شَيْئٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَكُوْنُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ

جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اَوْ يَأْمُرَ بِشَيْئٍ اَمَرَبِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Pada Hari Raya Idul Fitri dan Adhha Rasulullah SAW ke luar menuju tempat shalat. Maka, hal yang pertama-tama beliau lakukan ialah shalat, kemudian berlalu. Terus menghadap kepada orang banyak, sedang orang-orang itu duduk bershaf-shaf. Lalu beliau menasihati mereka dan memberi perintah. Jika beliau berkehendak mengirim suatu utusan maka beliau lakukan, atau hendak menyuruh sesuatu maka beliau pe¬rintahkan, sesudah itu beliau pun berlalu.

Adapun waktu pelaksanaan shalat idul fitri adalah dimulai dari terbitnya matahari setinggi tombak hingga masuk waktu zawal (matahari bergeser ke arah barat).

Panduan Shalat Idul Fitri

Berikut Urutan Shalat Idul Fitri:

Pertama, diawali dengan takbir yang beriringan dengan niat. Adapun niat shalatnya adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً لعِيْدِ الْفِطْرِ (مَأْمُوْمًا\إِمَامًا) لِلهِ تَعَالَى

"Aku berniat shalat sunnah Idul Adha dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta'ala."

Kedua, lanjut membaca doa iftitah seperti biasa. Kemudian disunahkan takbir sebanyak tujuh kali dengan membaca tasbih diantara

takbir-takbir tersebut. Adapun bacaan tasbihnya adalah berikut ini:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah maha besar."

Ketiga, adalah membaca surat Al-fatihah. Setelah selesai membacanya, disunnahkan untuk melanjutkan membaca surat Al-'A'la. Rukun selanjutnya adalah rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, dan kembali berdiri seperti shalat pada umumnya.

Pada saat posisi berdiri tersebut, disunnahkan kembali bertakbir sebanyak lima kali, seraya mengangkat tangannya dan kembali membaca bacaan tasbih seperti rakaat pertama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Setelah itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Dari An-Nu'man bin Basyir, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ

وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca dalam shalat 'ied maupun shalat Jum'at "Sabbihisma robbikal a'la" (surat Al A'laa)dan "Hal ataka hadisul ghosiyah" (surat Al-Ghosiyah)." An-Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari 'ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat.

Dilanjutkan dengan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud hingga berakhir dengan salam. Setelah salam, disunnahkan untuk mendengarkan khutbah shalat idul fitri terlebih dahulu. Tak perlu buru-buru untuk bersalam dengan kerabat atau tetangganya. Hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengungkapkan:

السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس

"Sunnah seorang Imam berkhutbah dua kali pada shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk." (HR Asy-Syafi'i).

Khutbah Idul Fitri dan Ketentuannya

Bagaimana Hukum mendengarkan khutbah shalat idul fitri?

Mayoritas Ulama sepakat hukum khutbah shalat Idul Fitri itu adalah sunnah. Pelaksanaannya adalah setelah shalat idul fitri. Jika dilakukan sebelum shalat idul fitri, maka tidak dianggap dan mengulanginya setelah shalat. Kesunnahan khutbah tersebut berdasarkan hadis Nabi, Ibnu Abbas berkata:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

"Aku menghadiri shalat Ied bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu 'anhum. Semua mereka melakukan shalat sebelum khutbah" [Riwayat Bukhari 963, Muslim 884 dan Ahmad 1/331 dan 346]

Disunnahkan memulai khutbah dengan takbir, khutbah pertama bertakbir 9 kali dan khutbah kedua bertakbir sebanyak 7 kali. Selebihnya sesuai sama dengan rukun khutbah Jumat. Dan takbir tersebut bukan merupakan inti dari khutbah namun hanya mukaddimah saja.

Khutbah dianjurkan berisi perbahasan mengenai zakat, hukum-hukum seputar hari raya dan lain sebagainya seperti masalah ketakwaan dan lain sebagainya.

Untuk menghadiri serta mendengarkan khutbah tersebut tidaklah wajib. Sebagaimana Rasulullah memberikan pilihan kepada jama'ahnya ketika beliau hendak berkhutbah setelah shalat idul fitri. Abdullah bin Sa'ib berkata:

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

"Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan maka duduklah dan siapa yang hendak pergi maka pergilah".

Ibnu Qayyim –*rahimahullah*– berkata: "Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi keringanan bagi yang meghadiri shala Idul fitri untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi" (*Majmu al-Fatawa Li Syaikhil Islam).*

Berdasarkan hadis tersebut Nabi –*Shallallahu Alaihi Wasallam*- memberikan *rukhshah* (keringanan) kepada kita umatnya untuk boleh tidak menghadiri khutbah shalat Idul Fitri. Akan tetapi jika kita tidak memiliki suatu hajat/keperluan akan lebih baik kita mendengarkan khutbah shalat ied.

Khutbah shalat Idul Fitri ini berbeda dengan khutbah shalat jum'at. Khutbah shalat jum'at yang dilaksanakan sebelum shalat, sehingga orang yang sudah tiba di tempat shalat pasti ikut mendengarkan khutbah shalat juma'at tersebut. Fenomena yang terjadi ketika khutbah shalat idul fitri dilaksanakan, banyak sebagian yang berdiri lalu meninggalkan tempat shalatnya. Sehingga orang yang mendengarkan khutbah shalat id lebih

sedikit dibandingkan jamaa'ah shalat Idul Fitri.

Karena hukum asal mendengarkan khutbah idul Fitri memanglah tidak wajib, maka boleh mendengarkan atau meninggalkan begitu saja bagi seseorang yang ada keperluan lain. Namun tak ada ruginya turut duduk mendengarkan khatib pada hari raya Idul Fitri. Karena banyak hikmah dan informasi yang didapat dari khutbah tersebut.

BAB II
Puasa Syawwal

Hukum dan Tata Cara Berpuasa Syawwal

Syawwal adalah bulan dimana umat Nabi Muhammad merayakan kemenangan dan kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Secara harfiyah, Syawwal memiliki makna peningkatan. Yaitu peningkatan ibadah sebagai hasil training selama bulan Ramadhan. Umat Islam diharapkan mampu meningkatkan amal kebaikannya pada bulan ini.

Di bulan Syawwal Nabi menganjurkan kita untuk melajutkan puasa Ramadlan dengan enam hari di bulan Syawwal. Yang biasa dikenal dengan puasa Syawwal. Hukumnya sendiri sunnah karena pahala yang disiapkan sangatlah istimewa. Sebagimana sabda Rasulullah:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.*" (HR. Muslim no. 1164).

Adapun waktu pelaksanaan puasa Syawwal tersebut bisa lansung setelah hari raya Idul Fitri hingga akir bulan Syawwal. Namun perlu diingat, bagi seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadlan harap mengqadlanya terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Lataiful Ma'arif* karya Ibnu Rajab, mengqadla puasa hendakah lansung bulan Syawwal. Hal itu lebih akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Karena puasa qadha' itu lebih utama dari puasa enam hari Syawwal.

Puasa Syawwal dilakukan selama enam hari, bisa secara lansung (berturut-turut) dan jiha. Bisa juga dipisah atau tidak berpuasa enam hari lansung. Imam Asy-Sirbini menerangkan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* bahwa lebih utamanya bila dilakukan *mutatabi'ah* yaitu berurutan. Dikarenakan lebih segera dalam melakukan

ibadah dan supaya tidak bertemu dengan berbagai halangan yang membuatnya sulit untuk berpuasa.

Niat Puasa Syawwal adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ سِتَةٍ مِنْ شَوَالٍ سُنَةً لِلّٰه تَعَالَى

Saya niat berpuasa sunnah enam haru bulan Syawwal karena Allah

Pelaksanaan puasa Syawwal ini sama seperti puasa yang lainnnya. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa (seperti makan dan minum) dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.

Satu dari sekian banyak manfaat puasa enam hari bulan Syawwal adalah amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadhan tidak terputus dengan berlalunya bulan mulia ini, selama ia masih hidup.

Kapan Puasa Syawwal Dimulai?

Imam an-Nawawi *rahimahullah* memberikan keterangan dalam *Syarh Shahih Muslim*, Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa paling *afdhal* (utama) melakukan puasa Syawwal secara berturut-turut sehari setelah Idul Fitri.

Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawwal maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawwal. Karena seperti itu pun disebut menjalankan puasa enam hari Syawwal setelah Ramadhan.

Syaikh Muhammad bin Rasyid Al-Ghafily yang menyebutkan senada dengan keterangan di atas. Beliau menyebutkan bahwa yang lebih utama adalah memulai puasa Syawwal sehari setelah Idul Fitri. Ini demi kesempurnaan dan menggapai keutamaan. Hal ini supaya mendapatkan

keutamaan puasa segera mungkin sebagaimana disebutkan dalam dalil sebelumnya. Namun, sah-sah saja puasa Syawwal tidak dilakukan di awal-awal bulan Syawwal karena menimbang mashalat yang lebih besar. Allah *Ta'ala* pun berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah: 286)

Dari berbagai keterangan di atas, para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan jika permulaan waktu untuk puasa Syawwal adalah pada tanggal 2 Syawwal, yaitu hari setelah perayaan Idul Fitri. Tidak harus di tanggal 2 Syawwal, melainkan ini merupakan hari pertama diperbolehkannya melaksanakan puasa sunnah Syawwal.

Adapun batas akhirnya adalah pada akhir bulan Syawwal. Jadi bagi siapa yang belum bisa melakukan lansung dari setelah hari raya Idu Fitri, ia masih ada kesempatan berpuasa hingga akhir bulan Syawwal.

Ganjaran Puasa Syawwal

Menurut Imam Ahmad sejatinya tidak ada perbedaan antara dilaksanakan secara berturut-turut atau terpisah-pisah dalam hal keutamaan. Sementara menurut ulama' Mailikiyyah dan Hanafiyyah disunnahkan dilakukan secara terpisah-pisah namun tidak makruh jika dilakukan secara berturut-turut.

Hal ini dibantah oleh imam Syafi'i yang tidak setuju jika kategori sunnah itu diukur dengan melihat apakah suatu ibadah itu dilaksanakan atau tidak oleh kalangan ulama', padahal kesunnahan itu sudah jelas termaktub dalam hadis Nabi Saw.Jadi, kesimpulannya puasa 6 hari di bulan Syawwal berhukum sunnah dan boleh dilakukan baik secara berturut-turut atau

terpisah-pisah, baik dilaksanakan diawal, tengah atau akhir bulan Syawwal. Meskipun afdholnya adalah segera dilakukan setelah hari raya idul fitri dan dilaksanakan secara berturut-turut.

Berkenaan dengan makna puasa 6 hari di bulan Syawwal seperti puasa setahun telah dijelaskan dalam hadis lainnya. “Dari Tsauban bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: “Puasa satu bulan Ramadhan sebanding dengan 10 bulan, dan puasa enam hari (di bulan Syawwal) sama dengan 2 bulan, dan itulah makna satu tahun.”

Hadis riwayat imam al Nasa’i dalam *kitab sunan al-kubra* dan imam Ibn Khuzaimah dalam kitab *shahih Ibnu Khuzaimah* tersebut menegaskan bahwa maksud dari puasa setahun adalah puasa satu bulan Ramadhan itu dibalas dengan sepuluh bulan, dan puasa enam hari di bulan Syawwal dibalas sama dengan 2 bulan, dengan demikian maka sempurnalah 12 bulan atau satu tahun.

Pengertian seperti puasa satu tahun itu juga dapat dijelaskan dengan hadis riwayat imam Ibn Majah dalam kitab sunannya sebagaimana berikut. “Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang berpuasa enam hari setelah idul fitri maka

seperti puasa sempurna setahun, siapa yang melakukan satu kebaikan maka dibalas sepuluh kebaikan."

Hadis ini mengindikasikan bahwa maksud puasa setahun adalah karena setiap satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan, sementara satu bulan Ramadhan berjumlah 30 hari dikalikan sepuluh menjadi tigaratus kebaikan, dan ditambah enam hari di bulan Syawwal dikalikan sepuluh menjadi enam puluh kebaikan. Jadi tiga ratus (dalam bulan Ramadhan) ditambah enampuluh (di bulan Syawwal) menjadi tiga ratus enam puluh hari sama dengan satu tahun penuh.

Demikian penjelasan puasa enam hari di bulan Syawwal semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Swt. untuk dapat merasakan nikmatnya ibadah puasa di bulan Syawwal sebagaimana anjuran Nabi Saw.

Tentang Mengqadha Puasa Ramadhan di Bulan Syawwal

Apakah boleh seseorang yang berhutang puasa Ramadhan melakukan puasa sunnah Syawwal? Ataukah ia harus mengqadha' hutang puasa Ramdhan dulu setelah itu puasa Syawwal?

Di dalam kitab *al-Syarqawi ala al Tahrīr,* Imam al-Syarqawi menyebutkan bahwa jika seseorang itu memiliki hutang puasa ketika Ramadhan karena ada udzur dan ingin puasa Syawwal maka boleh menggabungkannya, tetapi ia tidak mendapatkan pahala sebagaimana hadis Nabi Saw. di atas. Yakni disyaratkannya puasa Syawwal setelah melakukan puasa Ramadhan.

Tetapi jika ia memiliki hutang puasa bukan karena udzur syar'i (seperti sakit, dalam perjalanan), maka ia haram berpuasa sunnah tersebut. Karena ia mengakhirkan qadha' yang

seharusnya dilaksanakan segera.

Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan sebelum menqadha' puasa Ramadhan. Maka seharusnya ia mengqadha' puasa Ramadhan terlebih dahulu dan mengakhirkan puasa sunnah enam hari setelah mengqadha'. Sehingga ia akan mendapatkan pahala yang sempurna, yakni menyempurnakan hutang puasa Ramadhannya dan pahala puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal.

Pendapat berbeda diutarakan Imam Abdurrahman Ba'lawi dalam *Bughyatul Mustarsyidin*. Ia mensunnahkan secara mutlak puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal meskipun ia memiliki hutang puasa Ramadhan.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, imam Abu Makhramah justru menganggap tidak sahnya puasa enam hari di bulan Syawwal bagi orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadhan.

Berkenaan dengan masalah orang yang memiliki hutang puasa dan ingin melaksanakan puasa sunnah Syawwal, maka ulama'-ulama' fiqh telah memiliki solusinya. Yakni ia boleh meniatkan puasa qadha'/membayar hutang puasa Ramadhan

disertai dengan niat puasa Syawwal sekaligus.

Hal ini dianggap sah oleh ulama' fiqh sebagaimana dijelaskan dalam kitab fathul Mu'in, kitab Bajuri (*syarh fathul qarib*), dan *al-Asybah wa al-Nadhair*. Bahkan Imam al-Syarqawi dalam kitab *al-Syarqawi ala al Tahrīr* mengatakan bahwa orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadhan (puasa qadha'), ia dapat melaksanakan puasa sunnat enam hari di bulan Syawwal ini dengan niat puasa qadha', puasa nadzar atau puasa sunnah lainnya. Maka ia berarti telah mendapatkan balasan puasa enam hari di bulan Syawwal, meskipun orang yang melaksanakan tersebut tidak meniatkan puasa enam hari di bulan Syawwal. Karena tujuannya adalah adanya puasa enam hari di bulan Syawwal telah tercapai.

Dengan demikian, solusi bagi orang yang sangat ingin mendapatkan pahala puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal, tetapi masih memiliki tanggungan hutang puasa Ramadhan adalah ia boleh meniatkan puasa qadha' Ramadhan dan puasa Syawwal sekaligus, karena diperbolehkannya menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Atau ia meniatkan

puasa qadha' saja tanpa niat puasa Syawwal, dan ini hanyalah suatu kemudahan.

Namun jika ia ingin mendapatkan pahala yang sempurna maka afdhalnya adalah ia melaksanakan qadha' puasa terlebih dahulu, lalu ia melanjutkan puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal.

Bolehkah Puasa Syawwal Digabung dengan Puasa Ayyamul Bidh?

Puasa ayyamul bidh adalah puasa yang dilakukan pada hari purnama, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah setiap bulannya. Puasa tersebut disunnahlkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Dari Abu Dzar, Rasulullah saw bersabda:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"Hai Abu Dzar, "Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah)." (HR Tirmidzi dan an Nasai).

Amalan tersebut merupakan kebiasaan Nabi yang diwasiatkan kepada umatnya, yang nabi sendiri tak pernah meninggalkannya sekalipun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

*"Kekasihku (yaitu Rasulullah saw) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1)***.** *Berpuasa tiga hari setiap bulannya***,** *2) Mengerjakan shalat Dhuha, 3). Mengerjakan shalat witir sebelum tidur." (HR. Bukhari).*

Seseorang bisa menggabungkan niat puasa ayyumul bidh dengan puasa sunnah lainnya. Misalkan ayyamul bidh jatuh pada hari senin atau kamis, atau bisa juga puasa ayyamul bidh dengan puasa Syawwal.

Dalam kitab *Jami Al-Umm wal Hikam* dijelaskan, bahwa Nabi berniat shalat sekaligus memberikan pelajaran kapada orang-orang bagaimana shalat itu. Yang demikian itu karena niatan tersebut tidaklah perihal haram atau makruh. Layaknya seseorang yang menggabungkan

niat wudlu dan niat menghilangkan najis serta kotoran pada anggota badan.

Begitu pula dengan Syaikh Mahir bin Dhafir Al Qathani yang menjelaskan bolehnya penggabungan niat puasa ayyamul bidh dengan puasa muharram. Alasan tidak mengapanya karena maksud dari syariat puasa ini telah tercapai. Para shahabat juga telah berfatwa dan tanpa ada perselisihan di antara mereka dalam hal ini. Aku sebutkan contoh hadis dari Abu Hurairah r.a dan selainnya bahwa Nabi saw bersabda:

وَإِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَلْيُكَبِّرْ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَيَرْكَعُ

"Jika seseorang (yang mau shalat jamaah) baru datang sedang imam sudah rukuk, maka hendaknya dia bertakbir satu kali kemudian melakukan rukuk."

Rasulullah tidak menambah sabda dengan kalimat setelah dia bertakbir dengan sabda: 'hendaknya kemudian dia bertakbir intiqal (takbir pindah gerakan) untuk rukuk. Artinya satu kali takbir sudah berlaku untuk takbiratul ihram dan takbir intiqal. Ini menunjukkan dibolehkannya menggabungkan niat.

Dari berbagai keterangan diatas disimpukan bahwa niat puasa ayyamul bidh boleh digabung dengan niat puasa Syawwal. Dengan berniat puasa Syawwal, maka tetap bisa mendapatkan keutamaan puasa ayyamul bidh. Layaknya orang yang berpuasa sunnah lainnya pada hari senin atau kamis, ia tetap mendapatkan keutamaan beramal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa." (HR. Tirmidzi)*

Lima Faedah Puasa Syawwal

Puasa Syawwal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari pada bulan Syawwal. Lebih tepatnya puasa sunnah yang dilakukan setelah bulan suci ramadlan. Puasa Syawwal memiliki faedah yang luar biasa. Jika seorang muslim ikhlas menjalankan puasanya, maka baginya ganjaran istimewa berikut ini.

Pertama, puasa enam hari namun berpahala layaknya puasa setahun. Ini merupakan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bagaimana tidak, berpuasa seminggu namun pahalanya sebesar orang berpuasa setahun. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.".

Kedua, puasa sunnah yang mampu melengkapi ketidaksempurnaan ibadah wajib lainnya. Jika puasa wajib di bulan sebelumya (ramadlan) masih banyak bolongnya, alangkah lebih baiknya kita menyempurnakannya dengan puasa Syawwal ini. Seperti halnya shalat sunah rawatib yang mampu menutupi kekurangan dalam shalat wajib. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِى صَلاَةِ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِى فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ

الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ

"Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah shalat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya dan Dia lebih Mengetahui segala sesuatu, "Lihatlah kalian pada shalat hamba-Ku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika shalatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika shalatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hamba-Ku memiliki amalan shalat sunnah? Jika ia memiliki shalat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hamba-Ku dikarenakan shalat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu."

Ketiga, indikator diterimanya amalan selama bulan ramadlan. Karena sejatinya Allah selalu memberi hidayah bagi hambanya yang melakukan kewajibannya. Misalnya seseorang yang berpuasa selama bulan ramadlan dengan

baik dan ikhlas, maka Allah akan membuatnya ketagihan untuk berpuasa sunnah di bulan Syawwal dan menjaga kebaikan yang telah ada. Layaknya Allah yang memudahkan jalan kebaikan bagi hambanya yang bertaqwa dan membenarkan ajarannya.

Keempat, tanda syukur seorang hamba. Setelah melewati indahnya hari kemenangan, sepantasnya kita mewujudkan rasa terimakasih kepada sang pencipta. Seseorang yang berpuasa Syawwal tak lain adalah praktek syukur, karena bertambahnya amal ibadah seseorang merupakan salah satu ciri hamba yang bersyukur. Seperti yang dicontohkan Nabi dengan menambahkan ritual shalat sunnah di atas lengkapnya shalat wajib lima waktu. Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya oleh istri tercinta beliau yaitu 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengenai shalat malam yang banyak beliau lakukan, beliau pun mengatakan:

أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

"Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur?"

Kelima, bukti bahwa ia muslim yang stabil. Bukan lagi hamba yang amatiran, yang melakukan ibadah hanya musiman belaka. Bukan juga hamba yang labil, yang enggan melakukan amal karena beratnya kewajiban sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Syawwal hakekatnya ia mempertahankan ketangguhannya di jalan Allah.

BAB III
Fakta Lain di Bulan Syawwal

Amalan Sunnah Lain di bulan Syawwal

Bulan Syawwal adalah bulan peningkatan. Di mana seorang hamba berlomba-lomba untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah sang pencipta. Berbagai amalan dilakukan di bulan Syawwal guna mengadakan peningkatan kualitas dan iman. Di antara amalan sunnah itu selain shalat idul fitri adalah iktikaf, silaturahmi, sedekah dan menikah.

Pertama, Iktikaf di bulan Syawwal tetap disunnahkan, walaupun telah melewati bulan mulia Ramadlan. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa tujuan disyariatkannya i'tikaf adalah agar hati terfokus kepada Allah saja, terputus dari berbagai kesibukan kepada selain-Nya, sehingga yang mendominasi hati hanyalah cinta kepada Allah, berdzikir kepada-Nya, semangat

menggapai kemuliaan ukhrawi dan ketenangan hati sepenuhnya hanya bersama Allah swt.

Kedua adalah menyambung silaturahmi. Momen saling berkunjung dan memaafkan ini adalah ciri khas di bulan Syawwal, dimana mereka saling temu kangen dan mempererat tali persaudaraan. Dan sungguh saling mengunjungi silaturahmi ini memiliki keutamaan yang besar dari sisi pahala dan umur yang berkah, di samping dapat memupuk dan melagengkan kasih sayang. Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berkata:

مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، نُسِّىءَ فِي أَجَلِهِ وَثَرَى مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ

"*Siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturrahmi niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrod).

Di samping bersilaturahim, bulan Syawwal merupakan ajang bersedekah seseorang setelah melewati hari kemenangan. Biasanya sedekah itu diberikan kepada tetangga yang fakir atau saudara

yang jarang bertemu dan jauh. Setelah berbulan-bulan mereka bekerja dan mendapatkan gaji, kini saatnya mereka mensedekahkan sebagian hartanya guna mendapatkan keberkahan rizkinya.

Dari Asma' binti Abi Bakr, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda padaku:

أنفقي أَوِ انْفَحِي ، أَوْ انْضَحِي ، وَلاَ تُحصي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ ، وَلاَ تُوعي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ

> "*Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebu. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.*"

Dan amal shalih yang juga disunnahkan pada bulan Syawwal adalah membangun rumah tangga (menikah). Rasulullah menepis kepercayaan orang-orang jahiliyah tentang sialnya menikah di bulan Syawwal. Aisyah *radiallahu 'anha* istri Nabi *shallallahu 'alaihi* wasallam menceritakan,

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: ((وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ))

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawwal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawwal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?" (Perawi) berkata, "Aisyah Radiyallahu 'anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawwal*" (HR. Muslim).

Anjuran Nikah pada Bulan Syawwal

Menikah adalah salah satu bentuk ibadah. Bahkan seseorang yang telah menikah juga dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. dari Anas bin Malik, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

"Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya"

Selain itu menikah merupakan solusi untuk mereka yang ingin menjaga

kemaluan dan menundukkan padndangannya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"*Wahai para pemuda, barangsiapa yang* memiliki baa-**ah**, *maka menikahlah***.** *Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah melaksanakan pernikahan di bulam Syawwal, karena itu ada sunnah untuk melansungkan pernikahan di bulan Syawwal tersebut. 'Aisyah *radiallahu 'anha* istri Nabi *shallallahu 'alaihi* wasallam menceritakan:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: ((وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ))

> "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawwal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawwal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?" (Perawi) berkata, "Aisyah Radiyallahu 'anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawwal*" (HR. Muslim).

Dalam kitab *al-bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menikahi 'Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat yaitu tidak suka menikah di antara dua 'ied (bulan Syawwal termasuk di antara 'ied fitri dan 'idul Adha), mereka khawatir akan terjadi perceraian.

Mereka beranggapan bahwa unta betina mengangkat ekornya (*syaalat bidzanabiha*) pada bulan Syawwal . Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah, sebagai tanda juga menolak unta jantan yang mendekat. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi dan para walipun enggan menikahkan putri mereka.

Bulan Syawwal dijadikan waktu disunnahkannya menikah ditujukan untuk menghilangkan kepercayaan orang-orang Arab Jahiliyah yeng menganggap bahwa pernikahan di bulan Syawwal adalah sebuah kesialan dan akan berujung dengan perceraian. Sehingga para orangtua atau wali tidak ingin menikahi putri-putri mereka begitu juga para wanita tidak mau dinikahi pada bulan tersebut.

Untuk menghilangkan kepercayaan menyimpang tersebut, pernikahan di bulan Syawwal pun dijadikan sebagai ibadah, sebagai sunnah Nabi Shalallahu'alaihi Wassalam. Hadis di atas pun dijadikan sebagai anjuran untuk menikah dan menikahkan di bulan Syawwal, mematahkan keyakinan atau anggapan sial terhadap sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan.

Tiga Wanita yang Dinikahi Nabi Saw. pada Bulan Syawwal

Saat mudik ke kampung halaman, saya menyaksikan banyak pernikahan diselenggarakan di bulan Syawwal. Mungkin, hal tersebut terjadi bukan hanya di kampung halaman saya saja, seperti saya amati di beberapa dinding facebook teman-teman dari beberapa daerah yang berbeda.

Ada sejarah penting yang ingin saya sampaikan terkait pernikahan yang dilangsungkan di bulan ke sepuluh dalam kalender hijriyah ini. Anda kenal Aisyah bukan?. Ia putri Abu Bakar dan Ummu Ruman, sekaligus istri Nabi Muhamad SAW. Ia adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat masih perawan. Istri Nabi lainnya, dinikahi saat mereka sudah menjadi janda. Selain

cantik, ia juga pandai. Ia termasuk salah satu sahabat yang sering dimintai fatwa oleh sahabat Nabi lainnya.

Menurut sebagaian riwayat, setelah Khadijah wafat, ada dua wanita yang dinikahi Nabi, Aisyah dan Saudah.Ternyata, keduanya dinikahi Nabi pada bulan yang sama, yaitu Syawwal. Hanya saja, karena Aisyah waktu itu masih berusia enam tahun, Nabi memilih untuk tinggal bersama Saudah selama tiga tahun terlebih dahulu. Setelah itu, baru Nabi membangun jalinan rumah tangga bersama Aisyah, setelah ia tumbuh dewasa, tepatnya pada usianya yang kesembilan. Itupun bukan kemauan Nabi senidiri, tapi atas pertimbangan matang dari Saudah. Berkumpul dengan Aisyah, juga Nabi lakukan di bulan yang sama, Syawwal.

Namun, Al-Waqidi berpendapat bahwa Saudahlah orang yang pertama kali dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat, kemudian Aisyah. Saudah dinikahi pada bulan Ramadan, sedangkan Aisyah dinikahi bulan Syawwal, dua tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah.

Ada satu lagi yang dinikahi pada bulan Syawwal, yaitu Umu Salamah. Nama aslinya adalah Hani binti Abu Umayah. Ia janda beranak

empat dari saudara susu Nabi, Abu Salamah bin Abil Asad. Saat perang Uhud, ia ikut perang bersama Sahabat Nabi lainnya. Namun nahas, ia terluka terkena panah. Sempat sembuh dari lukanya, namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada bulan Jumadil Akhir 4 Hijriyah.

Karena ia janda beranak empat, Nabi menikahinya setelah selesai idah, yaitu pada bulan Syawwal 4 Hijriyah. Nabi menikhanya dengan niat membantu perekonomian Umu Salamah dalam mengurus keempat anaknya.

Nabi menikah pada bulan Syawwal bukan tanpa alasan. Tapi untuk menghilangkan tradisi buruk. Sebab pada masa Jahiliyah, Allah menurunkan wabah penyakit yang menyebabkan kematian, termasuk pada pengantin yang sedang melangsungkan pernikahan. Sehingga mereka beranggapan bahwa menikah di bulan Syawwal menimbulkan malapetaka.

Saya kira saat ini sebaliknya, banyak orang yang menikah pada bulan Syawwal dengan berbagai alasan. Mungkin, bulan tersebut sangat strategis untuk dijadikan momen spesial calon pengantin, karena umumnya keluarga berkumpul saat silaturahim halal-bihalal setelah lebaran. Sehingga, resepsi pernikahan diharapkan menjadi wadah kumpulnya seluruh keluarga.

Ziarah Kubur Ketika Hari Raya

Ziarah kubur dapat diartikan dari dua kata penyusunnya yakni ziarah yang artinya berkunjung dan kata kubur yang artinya pemakaman. Jadi ziarah kubur dapat diartikan sebagai suatu aktifitas mengunjungi makam dengan maksud tertentu, biasanya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal.

Tidak ada dalil untuk melarang ziarah kubur. Rasulullah dan para shabat juga melakukah ziarah kubur pada zamannya. Sehingga agenda untuk ziarah kubur guna meningkatkan iman kita boleh dilakukan kapan saja. Dari Abu Hurairah berkata:

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ, فَبَكَي وَاَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ (اَخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَالْحَكِيْم)

Nabi Muhammad shallallahu alihi wasallam ziarah ke makam ibunya kemudian menangis lalu menangislah orang-orang sekitarnya. (H.R. Muslim [hadis ke 2256], dan al-Hakim [hadis ke 1390]).

Bagi peziarah, amalan ini bisa membuahkan pelajaran berharga, yaitu mengingatkannya kepada kematian dan negeri akhirat. Dari ziarah kubur tersebut, kita memiliki keseimbangan antara semangat membangun kehidupan dunia dengantuntutan iman kepada hari akhir. Rasulullah bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

"Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat." (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Mâjah)

Dengan ziarah kubur, seseorang akan semakin sadar bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara. Suatu hari nanti, pasti ia akan mati. Pasrah ketika gemerlapnya pakaian yang selama ini dikenakan, dilucuti satu persatu, diganti dengan beberapa lembar kain kafan yang "tidak seberapa" harganya. Kemudian jasadnya yang sudah tidak berdaya itu digotong, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat yang sempit lagi menyesakkan. Tidak ada satu pun yang menyertai dirinya di dalam kubur kecuali hanya amalannya.

Pada dasarnya, ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, pagi atau siang, senin atau jum'at, dan waktu-waktu lainnya. Begitupun dengan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri, tidak ada larangan secara khusus. Karena hikmah dari ziarah tersebut adalah mendoakan keluarga yang telah meninggal meningkatkan keimanan dengan mengingat mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ

"Siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap

hari jum'at, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatat sebagai bakti dia kepada orang tuanya". (HR Hakim).

Ziarah kubur yang dilakukan saat hari raya merupakan magnet besar dalam praktek nilai sosial antar keluarga. Dimana mereka sengaja berkumpul untuk mendoakan dan menyambangi leluhur mereka. Fenomena tersebut menegaskan bhawa ziarah kubur secara sosiologis memiliki potensi yang besar untuk membangun silaturahmi dan reuni antar anggota keluarga. Selain itu Rasul juga menyebutkan hikmah dari ziarah kubur tersebut dalam suatu hadis.

"Pada awalnya aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, sekarang ziarahilah!, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, mencucurkan air mata, mengingat akhirat, dan janganlah kalian mengatakan al hujr (perkataan mungkar)" (HR. Muslim, Ahmad, al Hakim, at Tirmidzi, Abu Dawud dan dishohihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shohih al Jami').

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berziarah tidaklah dilarang dan tidak ada dalil yang melarang ziarah dilakukan saat hari raya. Oleh karena itu ziarah pada hari

raya boleh saja dilakukan asal tujuannya baik dan memenuhi tatacara serta adab ziarah sesuai syariat.

Tradisi Halal Bi Halal di Indonesia

Saya rasa, sejak umat muslim di Indonesia khususnya memiliki perhatian yang besar terhadap dalil-dalil syar'i – yang dimaksud adalah Quran dan Sunnah – dan keinginan agar setiap langkah keagamaan mereka berdasarkan kedua sumber utama pembentukan Islam tersebut, sejak saat itulah orang selalu bertanya "dalilnya apa ?", termasuk untuk hal-hal yang biasanya kita biasa melakukannya, dengan keyakinan awal kalau ini baik dan ada dasarnya yang dirumuskan oleh para ulama, seperti halal bi halal.

Tulisan ini sebenarnya berupaya tidak berkutat untuk memperdebatkan atau berusaha mencari-cari dalil dari kegiatan yang sebenarnya

sejalan dengan dalil-dalil umum syariat. Jika pembaca yang budiman memiliki sedikit kemampuan mengetik atau memahami Bahasa Arab, anda bisa googling halal bihalal (dalam tulisan arabnya: حلال بحلال). Alhamdulillah, anda tidak akan menemukan perdebatan kusir seputar halal bihalal bid'ah sayyi'ah atau judul-judul sejenis. Justru, anda akan menemukan setidaknya tiga artikel dari tiga situs yang berbeda yang menuliskan kalau halal bihalal adalah bagian dari tradisi khas muslim Indonesia.

Sampai pencarian ini, sebenarnya tidak layak lagi kita membangun argumentasinya dari dalil kalau ungkapan ini tidak dikenal dalam percakapan Bahasa Arab, atau argument yang sifatnya lokal lainnya.

Kenyataannya, halal bihalal adalah bagian dari kebijaksanaan dan kearifan ulama Indonesia. Sebagai pendukung informasi, sementara yang saya dapat informasi paling tua menyebutkan kalau budaya halal bihalal, bermaaf-maafan antar sesama disaat atau setelah lebaran dimulai oleh Sultan Kasunan Surakarta.

Seperti yang dikutip oleh Helmy Faishal Zaini, Sekjen PBNU dalam tulisannya di Jawapos (27/6/17) atau yang viral di media sosial juga

ditulis oleh K.H. Masdar Farid Mas'udi, kini Rois Syuriyah PGNU – menyebutkan kalau K.H. Wahab Hasbullah di tahun 1948 mengusulkan kepada Ir. Soekarno membentuk acara yang dapat menyatukan setiap unsur masyarakat yang terpecah belah oleh politik pasca peristiwa DI/TII. Bung Karno sepakat, tapi apakah namanya ? kalau hanya silaturahmi, menurut beliau terkesan biasa saja, sementara kondisi saat itu sangat krusial. Mbah Wahab dengan ringan menjawab "mudah saja, berikan saja nama halal bihalal". Jadilah setelah peristiwa itu, setiap orang melaksanakan halal bihalal di sekolah, lingkungan, kantor pemerintahan, tempat kerja, dan tempat-tempat lainnya.

Sampai disini, kita semestinya menyadari bahwa ulama kita begitu arif menyampaikan kebijaksanaannya dalam mensiasati mengamalkan ajaran agama. Bukankah kegiatan halal bihalal mengandung satu perilaku yang begitu dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu saling memaafkan dan saling menyayangi.

Bukankah ada hadis Rasulullah Saw. yang biasa kita dengar "*irhamu fi al-ardhi yarhamukum man fi al-samaa*" (sayangilah yang di bumi, engkau akan disayang oleh yang di langit).

Atau ungkapan sedernaha, *man laa yarham laa yurham* (siapa yang tidak menyanyangi, tidak akan disayang ?).

Mungkin, kita agak terjebak dengan pendapat bahwa mengkhususkan "ibadah" di waktu tertentu membutuhkan dalil. Jika dalil tidak ada praktis itu menjadi bid'ah. Jawabannya, tentu "ibadah" saling memaafkan sejatinya harus dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang muslim tak bersapaan dgn saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah yg lebih dahulu memberi salam".

Namun, halal bihalal sendiri tidak bisa dikatakan sebagai ibadah murni (*ghairu*

mahdhah). Pelaksanaannya sesungguhnya juga sangat fleksibel, tidak terikat dengan waktu tertentu. Momen pelaksanaannya setelah hari raya, saya rasa tidak bisa disebut sebagai penentuan waktu ibadah, karena disini orang-orang kembali meneruskan aktivitasnya setelah lebaran dan mudik ke kampung halaman mereka.

Sebenarnya, ada sekian banyak alasan yang menunjukkan kalau even halal bihalal adalah laku yang sangat terpuji. Tapi yang jelas, memaafkan adalah bagian dari Nama-Nama Allah yang Mulia. Al-'Afuww. Itu adalah bagian dari sifat-Nya yang Maha Menyayangi (al-Rahim). Akhiran, masihkan kita ragu menjalankan perilaku yang mulia ini?

PROFIL EL-BUKHARI INSITUTE

El-Bukhari Institute (eBI) merupakan lembaga non-profit yang bergerak di bidang pengkajian hadis, penelitian, dan pelatihan ilmu hadis. Pendirian eBI dilatarbelakangi oleh minimnya kajian hadis di Indonesia, baik di Pesantren maupun Perguruan Tinggi Agama Islam. Sejak diresmikan, 30 November 2013, sampai sekarang, eBI selalu aktif mengampanyekan dan memopulerkan kajian hadis di masyarakat. Kampanye kajian hadis tersebut dilakukan dengan mengadakan diskusi dan pelatihan hadis, publikasi jurnal ilmiah, publikasi tulisan popular melalui media online dan cetak, menerbitkan buku tentang hadis Nabi, dan publikasi gambar dan video tentang hadis di media sosial.

Sejak tahun 2015 eBI telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nama Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2015 oleh Notaris Musa Muamarta, SH, Nomor AHU-000060.AH.01.12 TAHUN 2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015.

Visi eBI adalah "Terwujudannya masyarakat yang yang hanif (cinta kebenaran), toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin seperti menjadi tujuan diutusnya Rasulullah saw. Sebagai teladan umat manusia melalui kajian dan penyebarluasan hadis.

Misi:

1. Melakukan penelitian tentang hadis dan kajian keIslaman lainnya.
2. Melakukan pendidikan publik tentang hadis melalui media sosial dan media-media lainnya
3. Mengembangkan keilmuan hadis melalui publikasi jurnal ilmiah, buku dan artikel populer.

Sebagai lembaga kemasyarakatan eBI

berkomitmen menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu eBI secara berkala melakukan audit secara internal dan eksternal dan memberikan laporan tahunan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan program-program yang telah dilakukan.

Dalam rangka ikhtiar mengembangkan kajian hadis, eBI telah melakukan kegiatan penelitian, roadshow pelatihan hadis di berbagai pondok pesantren, Sekolah Hadis, penerbitan buku dan jurnal dan pengelolaan media keIslaman melalui website www.bincangsyariah.com dan media sosial facebook, twitter, instagram, youtube, dan line.